



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PANDAK

Alamat : Jl. Yogyakarta – Srandakan, KM, 16 Bantul Telp 367217 Fax 6462365  
Kode Pos 55761

Posel : [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

## KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PANEWU PANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Kapanewon Pandak perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan pemberian bantuan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 182 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/ Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KAPANEWON PANDAK;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Kelompok Kerja Operasional :
  1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kapanewon tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  2. menyampaikan berbagai data, informasi, dan permasalahan terkait Program Posyandu kepada unsure tingkat Kapanewon untuk penyelesaian tindak lanjut;
  3. menganalisa permasalahan dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

4. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
6. Memfasilitasi penggerakkan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
7. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panewu dan Ketua Pokjantal Posyandu Kabupaten

b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu.

**KETIGA** : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panewu.


**KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan Panewu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak

Pada tanggal : 15 Maret 2023

Panewu

  
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196905231997031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala DPPKBPMK Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 15 Februari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK**  
**KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN**  
**TERPADU KAPANEWON PANDAK**  
**KABUPATEN BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pembina	Ka. DPPKBPMK Kab. Bantul Panewu Pandak Kapolsek Pandak Danramil Pandak	
2.	Ketua	Panewu Pandak	
3.	Wakil Ketua	1. Ketua TP.PKK Kapanewon Pandak 2. Panewu Anom Pandak	
4.	Sekretaris	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak	
5.	Wakil Sekretaris I	Kepala Puskesmas Pandak I	
	Wakil Sekretaris II	Kepala Puskesmas Pandak II	
6.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Kapanewon Pandak	
7.	Bidang Kelembagaan	Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak	
8.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana Koordinator: Anggota :	Koordinator PLKB Kapanewon Pandak 1. Wakil Ketua IV TP PKK Kapanewon Pandak 2. Direktur Utama RS UII Pandak 3. Programer Gizi Puskesmas Pandak I 4. Programer Gizi Puskesmas Pandak II 5. Bidan Desa Puskesmas Pandak I 6. Bidan Desa Puskesmas Pandak II	
9.	Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Koordinator: Anggota:	Kepala Jawatan Praja 1. Kepala KUA Pandak 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kap. Pandak 3. Wakil Ketua I TP PKK Kapanewon Pandak	
10.	Bidang Sistem Informasi Posyandu Koordinator: Anggota:	Kepala Jawatan Pelayanan Umum 1. Ketua Pokja IV TP PKK Kapanewon Pandak 2. Koordinator Kader Posyandu Kapanewon Pandak 3. Koordinator KIA Puskesmas Pandak I 4. Koordinator KIA Puskesmas Pandak II	

11.	Bidang Sumber Daya Manusia Koordinator: Anggota:	Kepala Jawatan Keamanan 1. Korwil bidang Pendidikan 2. Wakil Ketua II TP PKK Kapanewon pandak 3. Programer DB4MK Puskesmas Pandak I 4. Programer DB4MK Puskesmas Pandak II	
12.	Bidang Bina Program Koordinator: Anggota:	Kasubbag. Program, Keuangan, dan Aset Kec. Pandak 1. Promosi Kesehatan Puskesmas Pandak I 2. Promosi Kesehatan Puskesmas Pandak II 3. Programmer Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pandak I 4. Programmer Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pandak II	
13.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat  Koordinator: Anggota:	Kepala Jawatan Kemakmuran 1. Wakil Ketua III TP PKK Kapanewon Pandak 2. Koordinator PPL 3. Koordinator PKH Kapanewon Pandak 4. TKSK Kapanewon Pandak 5. Staf Seksi Ekbang dan LH Kec. Pandak	
14	Sekretariat Pokjanal : a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak  1. Sekretaris TP PKK Kapanewon Pandak 2. Staf Jawatan Sosial Kapanewon Pandak  1. Pokja I TP PKK Kapanewon Pandak 2. Pokja II TP PKK Kapanewon Pandak 3. Pokja III TP PKK Kapanewon Pandak 4. Pokja IV TP PKK Kapanewon Pandak	

  
 PANEWON  
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP. 196905231997031001